



REVIU KE-IV RENSTRA 2020 - 2024

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
#melayani
#bangsa**



<https://pt-jakarta.go.id/>



@pengadilantinggi_dki_jakarta



info.ptdkjakarta@mail.com





PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Jalan Letnan Jendral Suprpto, Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510

Telp. 021-4254257 Fax 021-4254257

Email : info.ptjakarta@gmail.com Website : www.pt-jakarta.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-IV PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu ke – IV Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Strategis menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Rencana Strategis telah disajikan secara akurat, andal dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Rencana Strategis ini.



Jakarta, 01 Desember 2022

Penanggung Jawab


Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005

REVIU SHEET ke- IV
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

NO.	KOREKSI/SARAN/MASUKAN	HALAMAN
1	Perubahan Target pada Matriks Rencana Strategis	Lampiran
2	Perubahan Jumlah Pegawai pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	1
3	Penambahan Komposisi SDM berdasarkan pangkat/ golongan dan pendidikan	1-2
4	Penambahan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5
5	Arah Kebijakan dan Strategi MA-RI (SPPT-TI) ditambahkan E-Berpadu	55
7	Perubahan Program dan Kegiatan Mahakamah Agung (disesuaikan dengan Program dan Kegiatan pada DIPA)	23-24
8	Penyesuaian road map pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor	73-74
9	Penambahan Pohon Kinerja pada lampiran	88-89
10	Penambahan SKP dan PKP Berjenjang pada lampiran	88
11	Penambahan Hubungan Monitoring Capaian Kinerja dan RKAKL	95-96



Jakarta, 01 Desember 2022
Penanggung Jawab

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.
Nip. 19560405 198203 1 005



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Reviu ke – IV Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2020-2024 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Reviu ke- IV Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2020-2024 dilakukan berdasarkan SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SK/III/2022 Tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung RI. Reviu ke IV Rencana Strategis (renstra) diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Reviu Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Reviu ke -IV Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2020-2024 adalah tahapan ke 4 (empat) cetak biru (blue print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010 – 2035, dalam upaya mencapai visi “ Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung “ yang merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2015- 2019, sehingga kondisi pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2019 menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun target capaian.



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Dalam komponen perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berusaha menyusun rencana strategis yang menyelaraskan dan mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada Undang-Undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran dalam penyusunan Reviu ke –4 Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



Jakarta, 01 Desember 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum.

NIP. 19560405 198203 1 005



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	9
1.3 Faktor Kunci Keberhasilan	14
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	15
2.1 Visi dan Misi	15
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	27
3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI	27
3.2 Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	79
3.3 Kerangka Regulasi	83
3.4 Kerangka Kelembagaan	84
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	91
BAB V PENUTUP	99
LAMPIRAN :	

- Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2020-2024.
- Reviu Matrik Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 sebelum dilakukan Reviu.
- Reviu Sheet ke – III Renstra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Pernyataan Telah Di Reviu Renstra.
- SK Penetapan Reviu Renstra.
- SK Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA), RKT, PKT dan Rencana Aksi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
- Pohon Kinerja, SK Penetapan Pohon Kinerja, SK Tim Penyusun Pohon Kinerja dan SK Penetapan Reviu Pohon Kinerja.
- SKP dan PKP Berjenjang
- Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, SOP Rencana Program dan Anggaran dan Instruksi Kerja KPT Mengenai Kinerja
- Pengukuran Capaian Kinerja



BAB I PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Letnan Jendral Suprpto, Jakarta Pusat diresmikan pada tanggal 26 Pebruari 1983 oleh Menteri Kehakiman RI. Gedung Kantor Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdiri dari 2 unit yaitu gedung depan 2 lantai dan gedung belakang 6 lantai, seluas 4.679,5 m² yang berdiri di atas tanah seluas 3.845 m² dengan status Hak Pakai atas nama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 28 April 1980 Nomor 227/27/I/HP/P/1980.

Pada tanggal 01 Desember 2022, jumlah Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) orang dengan rincian sebagai berikut:

NO.	JABATAN	JUMLAH SDM
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Tinggi	33
4	Hakim Ad-Hoc	4
5	Hakim Yustisial	13
6	Panitera	1
7	Panitera Muda Perdata	1
8	Panitera Muda Pidana	1
9	Panitera Muda Khusus TIPIKOR	1
10	Panitera Muda Hukum	1
11	Panitera Pengganti	38
12	Sekretaris	1
13	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	1
14	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1
15	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	1
16	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	1
17	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	1
18	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Informasi	1
19	Pejabat Fungsional	2
20	Pelaksana	15
21	Honorier/ PPNPN	32



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Adapun komposisi sumber daya manusia per 01 Desember 2022 berdasarkan pangkat/golongan dengan rincian sebagai berikut :

JENIS PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH	PERSENTASI
IV/E	Pembina Utama	45	29,80%
IV/D	Pembina Utama Madya	-	0%
IV/C	Pembina Utama Muda	3	1,98%
IV/B	Pembina Tk. I	3	1,98%
IV/A	Pembina	40	26,49%
III/D	Penata Tk. I	5	3,31%
III/C	Penata	7	4,63%
III/B	Penata Muda Tk. I	-	0%
III/A	Penata	6	3,97%
II/D	Pengatur Tk. I	2	1,32%
II/C	Pengatur	4	2,64%
NON PANGKAT	-	-	0%

Sedangkan komposisi sumber daya manusia per 01 Desember 2022 berdasarkan Pendidikan dengan rincian sebagai berikut :

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PERSENTASE
Strata III	7	4,63%
Strata II	81	53,64%
Starta I	19	12,58%
Diploma III	5	3,31%
SMA	3	1,98%

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada awal terbentuknya, hanya membawahi 3 (tiga) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan Utara
3. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Selatan



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dengan adanya pemekaran wilayah dan meningkatnya volume perkara, maka dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: JB.1/1/3 tanggal 23 Maret 1978, 3 (tiga) Pengadilan Negeri tersebut dipecah menjadi 5 (lima) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu:

1. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
3. Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
4. Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
5. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang No. 49 Tahun 2009, antara lain:

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding;
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya;
3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta;
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang;
5. Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung Visi, Misi serta Tugas Fungsi Pengadilan Tinggi sebagai penggerak utama (*prime mover*) reformasi birokrasi di Jakarta. Secara spesifik peran ini terkait dengan tugas menyiapkan perumusan, koordinasi pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur, dan pengawasan agar pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung dapat berjalan dengan baik. Tugas untuk menyiapkan perumusan kebijakan dipandang sangat strategis karena berkaitan dengan menyiapkan berbagai kebijakan yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan reformasi, penguatan akuntabilitas dan peningkatan efektivitas pengawasan bagi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Oleh karena itu dalam menyiapkan instrumen harus dilakukan secara cermat. Kesalahan dalam menyiapkan instrumen bukan hanya menimbulkan pemborosan dan kehilangan momentum, tetapi juga akan memiliki dampak yang besar terhadap resiko kegagalan reformasi birokrasi.

Tugas lain dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah mengkoordinasikan pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan juga tidak kalah pentingnya karena terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi birokrasi, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan efektivitas pengawasan dapat diimplementasikan dengan baik oleh Pengadilan dibawahnya, sehingga hasil dari reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan pengawasan internal dapat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagai koordinator pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maka Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mampu berperan sebagai penggerak (*trigger mechanism*) untuk mencapai kinerja yang baik.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang agung. Salah satunya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan peradilan Umum. Akreditasi



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

- 1) Kepemimpinan (leadership);
- 2) Perencanaan Strategis (strategic planning);
- 3) Fokus Pelanggan (customer focus);
- 4) Sistem Dokumentasi (document system);
- 5) Manajemen Sumber Daya (resource management);
- 6) Manajemen Proses (process management); dan
- 7) Hasil Kinerja (performance results).

Sampai akhir Tahun 2022, Pengadilan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah terakreditasi sebagai berikut: (Berdasarkan SK Dirjen BADILUM Nomor 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tanggal 09 Desember 2022 Tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus dan 1A Tahun 2022)

NO	NAMA	TIPE/KELAS	AKREDITASI
1.	PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA	A	A (790)
2.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT	1 A KHUSUS	A (733)
3.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN	1 A KHUSUS	A (709)
4.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT	1 A KHUSUS	A (701)
5.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA	1 A KHUSUS	B (695)
6.	PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR	1 A KHUSUS	A (701)



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Adapun Capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1					
TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL					
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN	
				2018	2019
a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Perdata • Perkara Pidana • Perkara Tipikor 	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Perdata • Perkara Pidana • Perkara Tipikor 	100,37% 104,47% 95,13%	91,59% 104,55 101,69%	96,88% 106,65% 102,86%	111,65% 105,26% 115,44%
c	Persentase penurunan sisa perkara <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Perdata • Perkara Pidana • Perkara Tipikor 	NA NA NA	NA NA NA	94,66% 99,27% 100%	82,8% 111,11% 111,10%
d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : <ul style="list-style-type: none"> • Kasasi <ul style="list-style-type: none"> ○ Perkara Perdata ○ Perkara Pidana ○ Perkara Tipikor • Peninjauan Kembali <ul style="list-style-type: none"> ○ Perkara Perdata ○ Perkara Pidana ○ Perkara Tipikor 	102,96% 94,56% 92,16% NA NA NA	80,36% 22,50% 169,56% NA NA NA	98,12% 98,69% 99,65% 99,69% 99,68% 99,20%	91,18% 100,94% 96,48% 95,64% 110,43% 112,51%
e	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	NA	NA	101,88%	103,56% 113,73%



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

SASARAN STRATEGIS 2						
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA						
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	
a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. <ul style="list-style-type: none"> • Perkara Perdata • Perkara Pidana • Perkara Tipikor 	NA NA NA	NA NA NA	63,82% 90,44% 97,64%	98,99% 98,83% 100%	96,58% 100% NA
b	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	55,18%	82,73%	0%	12,90%	17,39%
SASARAN STRATEGIS 3						
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN						
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	
a	Persentase Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	91,52%	66,66%	87,5%	NA
SASARAN STRATEGIS 4						
PENINGKATAN KUALITAS SDM						
INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2015	CAPAIAN 2016	CAPAIAN 2017	CAPAIAN 2018	CAPAIAN 2019	
a	Persentase Peningkatan Produktivitas Kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	NA	NA	NA	99,18%	NA



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Secara umum capaian kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan adanya perkembangan meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra, sehingga perlu dilakukannya Reviu untuk menyesuaikan keadaan. Reviu ini hendaknya dilakukan berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Capaian kinerja hasil penilaian Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI terhadap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Tahun	Nilai Angka	Kategori	Keterangan
2016	: 78,07	BB (Sangat baik)	Nomor Surat: 1302/BP/OT.01.2/11/2017 tanggal 30 November 2017
2017	: 79,07	BB (Sangat baik)	Nomor Surat: 1454/BP/OT.01.2/11/2018 tanggal 30 November 2018
2018	: 78,53	BB (Sangat baik)	Nomor Surat: 1314/BP/OT.01.2/11/2019 tanggal 27 November 2019
2019	: 79,90	BB (Sangat baik)	Nomor Surat: 1197/BP/OT.01.2/10/2020 tanggal 27 Oktober 2020
2020	: 80,09	A (Memuaskan)	Nomor Surat: 1906/BP/OT.01.2/09/2021 tanggal 24 September 2021
2021	: 73,00	BB (Sangat Baik)	1167/BP/OT.01.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022

Berdasarkan Laporan Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dapat dilihat bahwa nilai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada Tahun 2020 mengalami peningkatan drastis dari empat tahun berturut – turut selalu mendapatkan kategori BB (Sangat Baik), berubah menjadi kategori A (Memuaskan) pada Tahun 2020. Namun pada Tahun 2021 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena :



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI nomor 88 tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tanggal 31 desember 2021.
2. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dilingkungan Mahkamah Agung RI Dan Badan Peradilan Dibawahnya tanggal 12 juli 2022.
3. Batas akhir pengiriman dokumen sakiip 28 february 2022.

Namun untuk tahun 2022 diharapkan dapat ditingkatkan, setelah mendapatkan sosialisasi dan penjelasan peraturan selama di 2022.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat dikelompokkan menjadi analisis faktor internal yang terdiri dari kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*), serta analisis faktor eksternal yang terdiri dari peluang (*opportunities*) dan tantangan yang dihadapi.



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

POTENSI DAN PERMASALAHAN			
FAKTOR INTERNAL		FAKTOR EKSTERNAL	
KEKUATAN	KELEMAHAN	PELUANG	TANTANGAN
<p>◇ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan <i>voorpost</i> (kawal depan) di wilayah Propinsi DKI Jakarta.</p> <p>◇ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara baik pidana maupun perdata tingkat banding.</p> <p>◇ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan pengambil/ penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi)</p>	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <p>1. Masih ada putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang tidak tepat waktu (lebih dari 3 bulan)</p> <p>2. Masih ada beberapa pengiriman salinan putusan yang belum tepat waktu setelah perkara di putus</p> <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <p>1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p>	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <p>Memaksimalkan media website dan media social instagram Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan program serta kegiatan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>Disamping itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terus mengembangkan internet guna meningkatkan pelayanan kepada pengguna layanan.</p> <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam 	<p>◇ Aspek Proses Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih adanya sorotan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, apalagi dengan maraknya media sosial sehingga masyarakat dengan mudah menyebar informasi yang kadang kurang tepat mengenai proses peradilan. <p>◇ Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum sepenuhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. • Pegawai Pengadilan Tinggi



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

<p>pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>◇ Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membawahi 5 (lima) Pengadilan Negeri.</p> <p>◇ Tersedianya ruang laktasi bagi ibu yang sedang menyusui dalam pihak pencari keadilan</p> <p>◇ Adanya system pelayanan terpadu satu pintu yang memudahkan para pencari keadilan untuk mendapatkan informasi</p> <p>◇ Ruang tunggu pencari keadilan yang luas dan besar</p> <p>◇ Tersedianya fasilitas untuk penyandang difabel</p>	<p>2. Rekrutmen pegawai yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>3. Kurangnya tenaga administrasi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya.</p> <p>◇ Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <p>1. Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja untuk Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>◇ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen</p>	<p>peningkatan kinerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. <p>◇ Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh pengawasan internal maupun eksternal dan pembinaan dari Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. • Adanya media whatsapp group yang digunakan sebagai media dalam memberikan informasi dan maklumat demi meningkatkan 	<p>DKI Jakarta belum seluruhnya bisa menguasai teknologi informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pegawai Tinggi DKI Jakarta belum seluruhnya memahami SAKIP <p>◇ Aspek Pengawasan dan Pembinaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem reward & punishment dianggap masih kurang memadai sehingga dapat dipergunakan untuk memaksimalkan dalam hal pengontrolan kinerja aparat Pengadilan di Tingkat Pertama. <p>◇ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan pegawai yang
--	---	--	---



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

<p>◇ Selama masa pandemi corona tetap di adakan pertemuan rutin antara ketua dengan pegawai Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui apel rutin setiap bulannya di ruang terbuka lapangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mendapatkan arahan, informasi dan amanat yang jelas dan tegas</p> <p>◇ Telah adanya sistem manajemen penelusuran perkara berbasis TI</p> <p>◇ Tersedianya ruang Command Center</p> <p>◇ Telah adanya sistem Drive tru untuk pencari</p>	<p>Peradilan</p> <p>1. Belum ada sistem manajemen perpustakaan berbasis teknologi informasi.</p> <p>◇ Aspek Sarana dan Prasarana</p> <p>1. Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dari Mahkamah Agung RI belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.</p> <p>2. Tidak ada anggaran untuk Renovasi gedung depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sedangkan gedung depan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sudah lama dan usang.</p>	<p>pengawasan dan pembinaan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <p>◇ Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. • Dukungan dan koordinasi yang baik antar bagian di dalam lingkup satuan kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. • Telah memiliki Standar Operasional Prosedur <p>◇ Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berupa internet 	<p>terbatas, jumlah perkara yang terus bertambah, dan padatnya kegiatan pengadilan, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membutuhkan waktu lebih lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi. <p>◇ Aspek Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung RI untuk pengadaan
--	---	---	--



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

<p>keadilan yang tidak ingin masuk ke ruang tunggu dikarenakan pandemi corona</p> <p>◇ Telah adanya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta</p>		<p>dan website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sudah tersedianya fasilitas Drive thru untuk pencari keadilan yang tidak ingin masuk ke dalam ruang tunggu dikarenakan pandemi corona• Sudah tersedia fasilitas untuk penyandang difabel	<p>sarana dan prasarana tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan.</p>
--	--	---	---



1.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
2. Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif.
3. Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

1. Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait.
2. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menjadi profesional.
3. Adanya dukungan sumber daya yang memadai.



BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Reviu ke – 4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Reviu ke - 4 Rencana Strategis juga dapat dipergunakan untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak-ukur kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan dan sasaran organisasi.

2.1 VISI DAN MISI

Visi merupakan cara pandang ke depan berupa gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Visi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI, yaitu :

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA YANG AGUNG”

Penjelasan:

1. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum sebagai pengadilan tingkat banding



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

yang berkedudukan di Ibukota Negara yang membawahi Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta.

2. Kata Agung menunjukkan suatu keadaan yang mempunyai sifat kehormatan, keluhuran, kemuliaan, dan wibawa serta martabat.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung” dua puluh lima tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian yang menyelenggarakan peradilan, yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), serta kemandirian hakim dalam menjalankan (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, dimana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka fungsi



perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan pengadilan di seluruh Indonesia. Selain kemandirian institusional, kemandirian peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

Selain itu juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang setara diantara para hakim mengenai masalah masalah hukum yang berkembang.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya orientasi perbaikan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Dengan demikian adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak



lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak. Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari keadilan.

Dalam memberikan pelayanan pengadilan mengacu kepada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, Dengan kata lain Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

membangun dan mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan manajerial).

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam Pengadilan Tinggi DKI Jakarta itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta turut serta melaksanakan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan penguatan pengawasan terhadap aparatur dengan cara dan upaya pencegahan korupsi antara lain:

1. Melaksanakan paket kebijakan pengawasan Mahkamah Agung RI atas Maklumat Nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

2. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakkan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
3. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
4. Melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.
5. Pembinaan langsung Pimpinan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kepada Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta.
6. Melaksanakan Pemeriksaan/Pengawasan Reguler berkala setiap 6 Bulan sekali kepada Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta.
7. Melaksanakan Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum untuk Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
8. Melaksanakan asistensi Sistem Manajemen Mutu Standar Akreditasi penjaminan mutu Badan Peradilan Umum untuk Pengadilan Negeri Se-DKI Jakarta.
9. Melaksanakan pengisian E-LHKPN dalam rangka tertib pelaporan kekayaan Penyelenggara Negara setiap tahun secara rutin.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding; serta Peningkatan Kualitas SDM.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020-2024. Dalam rangka mewujudkan visi “Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang agung”.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan **2 (dua) sasaran strategis** yang hendak dicapai dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
 - Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu

Berdasarkan 2 (dua) sasaran strategis tersebut, bisnis inti (*core business*) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengacu pada sasaran strategis (1). terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel (2). peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Selain sasaran strategis diatas , untuk mendukung indikator kinerja utama yang telah dituangkan melalui SK SEKMA 173 Tahun 2022, terdapat sasaran kegiatan tambahan yang tidak tercantum dalam IKU namun memiliki pagu anggaran, yaitu :

1. Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding;
2. Peningkatan Kualitas SDM.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis , Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen

Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA.

Indikator Kegiatan : Layanan Perkantoran dan Layanan Umum.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi
- Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding
- Peningkatan Kualitas SDM

2. Program : Program dukungan manajemen

Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Indikator Kegiatan : Layanan sarana internal

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan

3. Program : Program penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum

Indikator Kegiatan : Koordinasi, Perkara Hukum Perseorangan.

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu.
- Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding
- Peningkatan Kualitas SDM



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Gambar 1. Framework Renstra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

VISI: Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung			
MISI: 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan			
TUJUAN 1 Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
SASARAN STRATEGIS 1 Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel		SASARAN STRATEGIS 2 Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	
Sasaran 1 Indikator 1 Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat waktu a. Perdata b. Pidana c. Tipikor	Sasaran 1 Indikator 2 Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Sasaran 1 Indikator 3 Index persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan Peradilan	Sasaran 2 Indikator 1 Presentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu a. Perdata b. Pidana c. Tipikor
Program 1: Program Dukungan Manajemen Kegiatan 1: Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi Indikator Kegiatan 1: Layanan Dukungan Manajemen Internal		Program 1: Program dukungan manajemen Kegiatan 1: Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung RI Indikator Kegiatan 1: Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Program 1: Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan 1: Peningkatan manajemen peradilan umum Indikator Kegiatan 1: Koordinasi, dan Perkara Hukum Perseorangan.
TUJUAN 2 Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung			
Sasaran Tambahan : 1. Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Teknis dan Adiminstrasi Tingkat Banding; 2. Peningkatan Kualitas SDM			



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

IKU Diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan, hubungan tujuan, sasaran dan IKU digambarkan dibawah ini :

Tabel Reviu Ke-II IKU 2022

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none">• SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.• Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara.• Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP.• Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Banding paling lambat 3 (tiga) bulan.• Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2(dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.• Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	95% 95% 95%
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan}} \times 100$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	56%



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi dari upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 			
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Persepsi Kepuasan stakeholder</div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Semesteran, Bulanan dan Laporan Tahunan	3
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perdata 2. Pidana 3. Tipikor	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan Perkara yang dikirim kepada Pengadilan Pengaju Tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Yang Di putus}} \times 100$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	75% 92% 95%



BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu
2. Pembatasan perkara kasasi
3. Proses berperkara yang sederhana dan murah
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling dan posbakum)
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan indentitas hukum
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative
8. Hak uji materiil
9. Penguatan lembaga eksekusi
10. Keberlanjutan e-Court
11. SPPT TI
12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas



14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal
15. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset
Masing – masing arah kebijakan Mahkamah Agung RI dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding. Regulasi penyelesaian perkara untuk pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedang penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan surat edaran tersebut maka untuk pengadilan tingkat pertama apabila penyelesaian perkara melebihi tenggang waktu 5 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama diteruskan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding, sedang untuk penyelesaian perkara tingkat banding apabila melebihi tenggang waktu 3 bulan maka majelis hakim harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan diteruskan kepada Ketua Mahkamah Agung. Sementara regulasi penyelesaian perkara untuk tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung yang mengatur penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 250 hari terhitung



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

mulai penerimaan berkas perkara hingga pengiriman kembali berkas perkara ke pengadilan pengaju, agar surat keputusan tersebut dalam berjalan dengan efektif dan efisien maka harus didukung dengan penyusunan standar operasional prosedur, pemanfaatan teknologi informasi perkara dan pelaksanaan monitoring kepatuhan pengelolaan dana dan informasi jangka waktu penanganan perkara untuk dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung secara berkala. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan MA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court*, gugatan perdata ringan dengan proses penyelesaian cepat. small claim court ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan. Dengan small claim court akan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara sesuai asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan. Selama ini masyarakat pencari keadilan masih mengeluhkan lamanya proses berperkara di pengadilan, dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court maka keluhan akan lamanya proses penyelesaian perkara akan bisa segera terselesaikan dan mewujudkan negara demokrasi modern dan meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan adanya penyelesaian perkara melalui small claim court, perkara perdata kecil yang nilai gugatan maksimal Rp200 juta tidak perlu diajukan banding atau kasasi karena putusan pengadilan tingkat pertama sebagai pengadilan tingkat terakhir, proses



pembuktiannya sederhana dengan hakim tunggal. Jangka waktu penyelesaian perkara ini tidak lebih dari 25 hari sudah diputuskan.

Selain itu, dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam *small claim court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara sengketa hak atas tanah. Sistem ini mengenal dismissal process, dimana dalam sidang pendahuluan hakim berwenang menilai dan menentukan apakah perkara tersebut masuk kriteria gugatan sederhana. Apabila hakim berpendapat perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan perkara tidak berlanjut.

Terkait putusan akhir *small claim court*, para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Keberatan ini diputus majelis hakim sebagai putusan akhir, sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak pihak yang mengajukan usulan kepada Mahkamah Agung agar besaran gugatan maksimal yang dapat diselesaikan melalui *small claim court* dapat ditinjau kembali, ketentuan batasan maksimal gugatan sebesar 200.000.000 dapat ditungkatkan menjadi 500.000.000. Mahkamah Agung telah mengakomodir masukan dari masyarakat tersebut dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan kajian terhadap *small claim court* untuk dapat dilakukan penyesuaian batasan nilai gugatan.

2. Pembatasan Perkara Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi kepada Mahkamah Agung.

Permohonan Kasasi dimaksudkan untuk membatalkan putusan perkara pada pengadilan tingkat banding maupun putusan perkara



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

pengadilan tingkat pertama, sehingga bila suatu permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dibawahnya diterima oleh Mahkamah Agung, maka berarti putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena dianggap mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya.

Pemeriksaan kasasi hanya meliputi seluruh putusan hakim yang mengenai hukum, jadi tidak dilakukan pemeriksaan ulang mengenai duduk perkaranya sehingga pemeriksaaan tingkat kasasi tidak boleh/dapat dianggap sebagai pemeriksaan tingkat ketiga.

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di tingkat pertama maupun tingkat banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan perkara belum sesuai dengan keahlian/latar belakang.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Pusdiklat Mahkamah Agung setiap tahun selalu mengembangkan modul pelatihan dalam proses belajar belajar guna meningkatkan baik secara kuantitas maupun kuantitas pendidikan dan pelatihan aparatur khususnya dibidang teknis peradilan, unsur pengajar dicari orang orang yang kapabel dibidang teknis peradilan dan setiap selesai mengikuti pendidikan dan pelatihan



para peserta dilakukan penilaian secara periodik melalui pimpinan pengadilan masing masing. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atas putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah salah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai Mahkamah Agung, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara. dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain :



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
- b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
- c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
- d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode win-win solution dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (small claim court). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi e-Court yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 910 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses



penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan.

Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Penguatan Akses Peradilan

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak mampu dari Kepala Desa di Ketahui Camat.

Impementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukkan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang



ke gedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat ke gedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orangtuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orangtuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum. Layanan bantuan hukum ini sangat membantu dan mempermudah masyarakat pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan, layanan bantuan hukum di pengadilan dibatasi pada layanan non litigasi berupa advis atau konsultasi terkait dengan tata cara berperkara di pengadilan. Bantuan hukum ini tidak bersifat litigasi yang mendampingi para pihak berperkara berhadapan hukum di dalam sidang pengadilan, bantuan hukum litigasi ini menjadi ranah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM.

5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga negara, konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, maka negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akte kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Bagi anak yang mempunyai akte kelahiran maka termasuk salah satu syarat untuk memperoleh akte kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orangtuanya. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akte nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan perkara isbat nikah, karena bisa membantu masyarakat dapat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran bahwa pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena salah satu persyaratan untuk membuat akta kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh 3 instansi yaitu Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

Masyarakat yang tidak mempunyai akta dan ketika mempunyai anak ingin diakui secara hukum, maka dengan adanya pelayanan terpadu yang melibatkan Kementerian Agama, Pengadilan Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dapat mengeluarkan buku nikah, sehingga masyarakat bisa terbantu. Usianya bervariasi, dari mulai yang paling muda hingga yang paling tua. Dia juga menyebutkan bahwa diantara mereka ada yang sudah nikah siri selama bertahun-tahun, bahkan rata-rata sudah memiliki anak dan cucu.

Dengan kondisi ini maka kewajiban Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah, makanya ini sangat penting sekali. Kegiatan pelayanan terpadu sidang isbat nikah ini sebagai kesempatan untuk memiliki kepastian identitas hukum dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Jangan malu untuk mengikuti sidang isbat nikah, karena sidang isbat nikah termasuk penting dalam pengurusan dan mencari identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran. Disamping menjadi kewajiban



Pemerintah untuk membantu masyarakat dalam memenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan, karena kalau tidak ada buku nikah maka akan sulit menerbitkan akta kelahiran anak dan administrasi lainnya yang memerlukan buku nikah sebagai identitas hukum/ pencatatan perkawinan maupun kelahiran.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

- Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara,
- Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara,
- Mengurangi disparitas putusan,
- Memudahkan pengawasan putusan.

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara, yaitu:

- Kamar Pidana
- Kamar Perdata
- Kamar Agama
- Kamar Militer
- Kamar Tata Usaha Negara

7. Peningkatan Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan bagi masyarakat. Keadilan restoratif merupakan sebuah pendekatan untuk membuat pemindahan dan pelembagaan menjadi sesuai dengan keadilan, bahwa memang keadilan itu harus ditegakkan dan dijunjung tinggi. Penegakan keadilan dalam kehidupan



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi dan bermartabat. Keadilan restoratif dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengertian ini berkembang setelah dimasukkan dalam sistem peradilan pidana, sehingga pengertiannya menjadi proses penyelesaian yang sistematis atas tindak pidana yang menekankan pada pemulihan atas kerugian korban dan atau masyarakat sebagai akibat perbuatan pelaku. Dalam proses penyelesaian ini melibatkan korban dan pelaku secara langsung dan aktif.

Saat ini implementasi keadilan restoratif didominasi oleh perkara tindak pidana anak yang pelaksanaan diatur dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, sesuai dengan pasal 6, mempunyai tujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Karena proses ppidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka.

Tujuan dari keadilan restoratif adalah mendorong terciptanya peradilan yang adil dan mendorong para pihak untuk ikut serta didalamnya. Memberdayakan korban, dimana pelaku didorong agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional, dan sosial sang korban.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara. Munculnya sebuah ide restorative justice sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial. Penyebabnya, pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak dilibatkan dalam penyelesaian konflik. Korban tetap saja menjadi korban, pelaku yang dipenjara juga memunculkan persoalan baru bagi keluarga dan sebagainya.

Ciri yang menonjol dari restorative justice, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Berbeda dengan hukum pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara. Hanya negara yang berhak menghukum, meskipun sebenarnya komunitas adat bisa saja memberikan sanksi. Sistem pemenjaraan sebagai pelampiasan kebencian masyarakat yang diterima dan dijalankan negara. Pendekatan keadilan restoratif sangatlah ideal, implementasi di Indonesia yang harus dilihat ulang. Konsep peradilan dengan pendekatan keadilan restoratif ketika akan diimplementasikan di Indonesia butuh kesiapan badan atau instansi sebagai perangkat pelaksana yang menjalankannya termasuk perspektif SDM Mahkamah Agung.

Pendekatan keadilan restoratif dilakukan melalui mekanisme diversi, dimana adanya proses upaya perdamaian antara kedua belah pihak antara pelaku dengan korban. Konsep ini sebaiknya tidak diterapkan kepada semua perkara. Setiap perkara memiliki keunikan maka penyelesaiannya pun sebaiknya juga memperhatikan keunikan tersebut. Dengan adanya keadilan restoratif ini maka akan mengurangi beban kerja lembaga pemasayarakatan dalam melakukan tugas pembinaan pada para terpidana.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan restorative justice, Mahkamah Agung akan melakukan kajian dan diskusi dengan pihak-pihak berkepentingan seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian untuk mencari satu kesepahaman agar implementasi restorative justice ini dapat berjalan dengan optimal. Reformulasi asas keadilan restoratif dalam hukum pidana di Indonesia perlu dilakukan, khususnya terhadap Buku I KUHP sebagai aturan umum penegakan hukum pidana, pengertian asas restorative justice dalam hukum pidana materiil di Indonesia dalam RUU KUHP perlu untuk dilakukan di masa yang akan datang, disamping itu Mahkamah Agung juga memandang perlu diklat terpadu antar aparat penegak hukum terkait dengan penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restorative justice.

Reformulasi asas restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia di masa mendatang menunjukkan sejumlah indikator ke arah suatu peradilan pidana yang akan mengedepankan keseimbangan kepentingan negara, masyarakat, dan korban. Hal ini sebagai model yang mencerminkan nilai-nilai ideologi dan nilai sosiokultural masyarakat Indonesia yang bercirikan serasi, selaras, dan keseimbangan, sehingga perlu dilakukan penambahan pengaturan terhadap beberapa hal. Salah satunya batas penerapan asas keadilan restoratif tidak hanya terbatas pada tindakan pidana ringan, tetapi juga diterapkan pada tindak pidana berat seperti pembunuhan.

Batasan terhadap penerapan asas keadilan restoratif idealnya dikecualikan terhadap tindak pidana yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, perekonomian negara, pengaturan kesepakatan perdamaian secara tertulis sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana di luar proses sehingga dapat dirumuskan menjadi dasar hukum gugurnya kewenangan tuntutan penuntut umum. Hal-hal yang harus disepakati antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian diantaranya pengaturan adanya peluang menerapkan diskresi di tingkat penyidikan dan



penuntutan. Penerapan asas keadilan restoratif dalam proses penegakan hukum pidana dapat dikonstruksikan dalam bentuk diskresi oleh Kepolisian dan atau Kejaksaan pada tahap pra persidangan.

Terkait dengan Mahkamah Agung, pada tahap persidangan, majelis hakim berdasarkan kewenangannya dapat mendamaikan pihak pelaku dan korban. Apabila terjadi perdamaian maka hal tersebut dijadikan pertimbangan dalam hubungannya terhadap ide pengaturan pengampunan oleh hakim, pada tahap pelaksanaan pidana, asas keadilan restoratif dapat diwujudkan dengan pengaturan penerapan syarat mengikuti program rehabilitasi disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku.

8. Hak Uji Materiil

Istilah Judicial Review di Mahkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi. (Pasal 1 Ayat (1) Perma No. 1/2011 tentang Hak Uji Materiil. kewenangan judicial review pada Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang.

Pasal 31 A UU No. 3/2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung permohonan pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia.

- a. Permohonan Uji Materiil dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan istilah Permohonan Keberatan.
- b. Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan



perUndang-Undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perUndang-Undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Pasal 31A Ayat (2) UU No. 3/2009, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perUndang-Undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau badan hukum publik atau badan hukum privat

Para Pihak dalam Perma No. 1 Tahun 2011 disebut dengan Pemohon Keberatan

- a. Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan.
- b. Termohon adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 31A Ayat (3) UU No. 3/2009, permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Nama dan alamat pemohon;
- b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 - 1) Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang dianggap bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 - 2) Pembentukan peraturan perUndang-Undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
- c. Hal-hal yang diminta untuk diputus.



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

- 1) Permohonan Keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan cara langsung ke Mahkamah Agung atau melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah tempat Pemohon.
- 2) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan dan wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya.

Setelah pemohon membayar biaya permohonan hak uji materiil, maka:

- a. Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada Pemohon Keberatan atau Kuasanya yang sah;
- b. Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi kelengkapan berkasnya;
- c. Termohon wajib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 hari sejak diterima salinan permohonan tersebut;

Sesuai dengan pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- b. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan permohonan tidak diterima.
- c. Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

- a. Dalam hal permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), amar putusan menyatakan dengan tegas materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang yang bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi.
- b. Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dimuat dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

Pasal 31A Ayat (4-10) UU No. 3/2009:

- a. Dalam hal peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lebih tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.
- b. Ketentuan mengenai tata cara pengujian peraturan perUndang-Undangan di bawah Undang-Undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Ruang lingkup Pengujian Permohonan HUM meliputi pengujian formil dan materil. Permohonan hak uji materil dilakukan dikarenakan:

- Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi
 - Peraturan perUndang-Undangan yang digugat bertentangan dengan Asas-asas Peraturan PerUndang-Undangan:
- ✓ Lex spesialis derogat lex generalis.

Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum.



- ✓ Lex posteriori derogat legi priori.

Undang-Undang yang lama dinyatakan tidak berlaku apabila ada Undang-Undang yang baru yang mengatur hal yang sama.

- ✓ Lex Superior derogat legi inferiori.

Hukum yang lebih tinggi derajatnya mengesampingkan hukum / peraturan yang derajatnya dibawahnya.

Permasalahan yang dihadapi:

1. Pihak Pemohon tidak lengkap dalam pengajuan bukti, permohonan seadanya sehingga menyulitkan majelis hakim dalam memeriksa perkara, termasuk dalam hal perlunya keterangan ahli, supaya para pihak menyampaikan keterangan ahli secara tertulis.
2. Termohon sering terlambat mengajukan jawaban dan bukti.
3. Berkaitan dengan putusan HUM yang dikabulkan harus diumumkan dalam berita negara, dan mengenai pengumuman tersebut menelan biaya sampai dengan belasan juta rupiah (tergantung jumlah kalimat/lembar putusan), sementara biaya perkara HUM saat ini adalah Rp1.000.000. (satu juta rupiah).
4. Kurangnya tingkat kepatuhan pejabat dalam melaksanakan putusan HUM.

Sehubungan dengan kendala tersebut Mahkamah Agung akan melakukan kajian baik terkait dengan kepastian hukum putusan hak uji materiil maupun terkait dengan bisnis proses pemeriksaan hak uji materiil.

9. Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting dalam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan (non executable). Dalam praktiknya, proses eksekusi



seringkali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal misalnya amar putusan yang kurang begitu jelas dalam menguraikan diktum perintah yang harus dilaksanakan, posisi ketua pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang seringkali mengalami conflict of interest karena ketua pengadilan juga adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur pengadilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga kondisi hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktik sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

Dari beberapa persoalan di atas, dapat kita petakan bahwa problematika eksekusi dalam perkara perdata terkait dengan faktor internal dan faktor eksternal dengan uraian sebagai berikut:

❖ **Faktor Internal**

1. Keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi berdasarkan hukum acara perdata menjadi persoalan besar, hal itu didasarkan pada alasan bahwa ketua pengadilan juga adalah hakim. Artinya bukan tidak mungkin bahwa yang akan dieksekusi tersebut adalah putusnya sendiri, sehingga hal ini akan menimbulkan persepsi yang kurang baik dari pihak termohon eksekusi. Selain itu keberadaan ketua pengadilan sebagai pejabat yang memimpin pelaksanaan eksekusi akan sangat berisiko jika perkara yang dieksekusi melibatkan pihak-pihak pemerintah atau melibatkan masyarakat banyak.
2. Proses eksekusi di lapangan akan dijalankan oleh Panitera dan Juru Sita beserta petugas pengadilan. Seringkali pihak petugas yang terjun ke lapangan tidak begitu mampu untuk mengendalikan situasi di lapangan saat proses eksekusi dilakukan sehingga menjadi kendala besar ketika ada penghadangan-penghadangan dari pihak tereksekusi.



Dalam praktiknya petugas pengadilan selalu meminta bantuan pihak keamanan (polisi atau TNI) untuk mengawal pelaksanaan eksekusi namun pada prinsipnya yang akan menentukan berjalan atau tidaknya proses eksekusi tersebut adalah panitera pengadilan. Pengadilan tidak memiliki personil khusus yang memadai untuk melaksanakan eksekusi karena pejabat-pejabat yang disebutkan oleh Undang-Undang untuk menjalankan eksekusi di lapangan tidak secara khusus bertugas untuk itu, artinya mereka memiliki tugas dan fungsi lain selain dari pelaksanaan eksekusi, padahal seharusnya eksekusi menjadi tugas yang harus dijalankan oleh petugas pengadilan yang secara khusus untuk menjalankan pelaksanaan eksekusi.

3. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil diatur ada tiga kelompok jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Jabatan panitera dan juru sita pada pengadilan termasuk kategori kelompok jabatan fungsional namun kondisi yang ada pola kenaikan pangkatnya belum menggunakan angka kredit.

❖ **Faktor Eksternal:**

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pengadilan selalu membutuhkan bantuan dari pihak keamanan seperti polisi dan TNI, namun dalam beberapa kasus justru kedua lembaga tersebut menjadi pihak dalam perkara yang memerlukan eksekusi, sehingga pengadilan kesulitan untuk melaksanakan putusan tersebut.
2. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah sehingga hal ini juga menjadi kendala yang berarti bagi tingkat keberhasilan proses eksekusi di lapangan. Meskipun eksekusi adalah bentuk upaya paksa yang tidak boleh



disandarkan pada kehendak sukarela pihak-pihak, namun kesadaran masyarakat tetap menjadi bagian penting karena efektivitas penegakan hukum selalu berkorelasi positif dengan kesadaran hukum masyarakat.

Rencana kedepan agar putusan perkara perdata dapat berjalan dengan efektif perlu ada kajian khusus tentang apakah masih relevan saat ini bahwa proses eksekusi dilaksanakan di bawah kepemimpinan ketua pengadilan dan sekaligus membuka wacana dan gagasan baru untuk membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melaksanakan eksekusi dalam perkara perdata dengan membuat lembaga khusus di bawah Mahkamah Agung yang khusus bertugas untuk melaksanakan eksekusi perkara perdata.

10. Kelanjutan e-Court

Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi pengadilan elektronik (e-court) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi e-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi e-court ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi e-Court maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah (e-filing) sehingga tercipta asas



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi e-Court pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem e-payment yang pembayaran ditujukan ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik (e-summons) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik untuk mengantisipasi kesenjangan yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. Kini pendaftaran perkara perdata secara online ini sudah diterapkan pada 923 pengadilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar



dengan setidaknya-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

- a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat.
Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
- b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
- c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
- d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparat peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

menganalisis cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

Mahkamah Agung menyatakan bahwa kehadiran e-litigasi meredesain praktek peradilan Indonesia setara dengan praktik peradilan di negara-negara maju perubahan sistem peradilan dengan menu e-litigasi ini disadari membutuhkan proses dan menghadapi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya pada tantangan yang tidak mudah. Karena itu, pada awal aplikasi ini hanya diterapkan pada 13 pengadilan percontohan, yang terdiri dari 6 Pengadilan Negeri, 4 Pengadilan Agama dan 3 Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun pada tahun 2022 sudah seluruh pengadilan di Indonesia menerapkan e-Litigasi.

Tahun 2020-2024 aplikasi e-Court ini akan dikembangkan dengan persidangan secara online atau e-litigasi, pengembangan aplikasi e-litigasi masih di peruntukkan untuk perkara perdata. Kedepan aplikasi e-Litigasi juga akan di terapkan pada penyelesaian perkara pidana, sehingga harus di lakukan penyesuaian proses bisnis pada hukum acara pidana kedalam aplikasi ini. Dengan semaraknya perkara perdata yang diajukan melalui e-Court dan diterapkan pemeriksaan persidangan dengan e-Litigasi maka Mahkamah Agung harus menyiapkan sarana dan prasana pendukung pelaksanaan persidangan elektronik. Dengan diterapkannya e-Court ini diharapkan ke depan semua administrasi penyelesaian perkara di pengadilan juga harus dikembangkan dari manual ke elektronik, termasuk penyampaian/pemberitahuan salinan putusan. Disamping itu Mahkamah Agung kedepan akan mengembangkan pengadilan elektronik ini dapat mengakomodir penyelesaian perkara Niaga dan Kepailitan agar dapat diselesaikan melalui aplikasi e-Court.

Dengan adanya e-Court harapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan segera terwujud. Namun optimalisasi pelaksanaan e-Court pada pengadilan



banyak menemui kendala khususnya pada Pengadilan Negeri, para pihak berperkara pada umumnya masyarakat menengah kebawah yang tidak memahami akan teknologi informasi.

11. SPPT TI

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) meniscayakan institusi penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan, memiliki jalinan sistem informasi yang erat. Praktek yang dilakukan di berbagai negara, para penegak hukum telah mengakui kebutuhan untuk pertukaran informasi secara elektronik diantara mitranya tersebut. Indonesia pun menyadari pentingnya mewujudkan SPPT. Hal ini terlihat dalam RJPMN 2020-2024, yang menjadikan SPPT menjadi salah satu prioritasnya.

SPPT Mahkamah Agung dengan aparat penegak hukum Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (SPPT) atau Integrated Criminal Justice System (ICJS) SPPT merupakan instrumen hukum yang sangat penting dalam kerangka penegakan hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan sistem yang menunjukkan proses keterkaitan antar instansi yang berwenang manangani perkara pidana. Nota kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu antar aparat penegak hukum telah ditandatangani pada tanggal 28 Januari 2016 yang melibatkan Mahkamah Agung; Kemenko Bidang Polhukam; Polri; Kemenkominfo; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg); dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Pada tahun 2019 SPPT sudah diterapkan pada 115 pengadilan dengan 5 komponen pertukaran data meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang, Petikan Putusan dan Salinan Putusan. pada tahun 2020 SPPT pada lingkungan Mahkamah Agung dapat diterapkan pada 210 pengadilan



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

dengan 22 data yang dapat di pertukarkan meliputi Penetapan Majelis Hakim, Penunjukan Panitera Pengganti, Penetapan Hari Sidang Pertama, Penetapan Penahanan (PEN.7-1), Penetapan Perpanjangan Penahanan (PEN.7-11), Penetapan Perpanjangan Pasal 29 (PEN.7-20), Petikan Putusan Pengadilan, Salinan Putusan pengadilan, Akta Pemohonan Banding (AMB), Akta Pencabutan Banding (ACB), Penetapan Penahanan Hakim Banding (PEN.7-21), Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi (PEN.7-22), Penetapan Perpanjangan Penahanan Banding Pasal 29 (PEN.7-23), Petikan Putusan Banding, Salinan Putusan Banding, Akta Permohonan Kasasi (AMK), Akta Pencabutan Kasasi (ACK), Penetapan Penahanan Hakim Kasasi (PEN.7-24), Penetapan Perpanjangan Penahanan Kasasi (PEN.7-25), Penetapan Perpanjangan Penahanan Hakim Pasal 29 (PEN.7-26), Petikan Putusan Kasasi dan Salinan Putusan Kasasi.

Pada tahun 2021 direncanakan pertukaran data yang dapat dilakukan melalui aplikasi SPPT dapat meliputi perkara tindak pidana korupsi, tindak pidana anak dan tindak pidana narkoba. Pada perkara tindak pidana korupsi pertukaran data yang dipertukarkan meliputi 22 data seperti tersebut diatas, sedang untuk perkara tindak pidana anak, data yang dipertukarkan meliputi Penetapan Diversi, Pemberitahuan Musyawarah, Penetapan Penghentian Pemeriksaan dan Surat Permohonan Assesment.

Guna efektifitas dan kelancaran pelaksanaan SPPT maka pada tahun 2021-2024 harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pendampingan secara berkala, peningkatan sumber daya manusia menjadi pendukung utama keberhasilan pelaksanaan SPPT pada pengadilan. Pelaksanaan SPPT tidak dapat berjalan dengan optimal apabila tidak dilakukan rapat koordinasi secara berkala antar lembaga penegak hukum, peningkatan sumber daya manusia pengelola SPPT antar aparat penegak hukum menjadi komponen sangat penting. Direncanakan periode tahun 2020-2024 sistem ini dapat diterapkan pada seluruh pengadilan, sehingga diharapkan transparansi data



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

penyelesaian perkara pidana antar aparat menegak hukum dapat terjalin dengan baik.

Dalam rangka mengoptimalkan tata kelola dan harmonisasi administrasi penanganan perkara tindak pidana, Mahkamah Agung bersama 10 Kementerian/Lembaga menandatangani Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama pada 21 Juni 2022 di ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta. Nota kesepahaman tentang Pengembangan dan Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) ini merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kesepuluh instansi yang melakukan kerja sama ini yaitu:

- Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia,
- Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
- Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia,
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
- Kejaksaan Republik Indonesia,
- Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia,
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia,
- Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia,
- Kantor Staf Presiden

Ruang lingkup nota kesepahaman ini antara lain:

1. Pengembangan dan implementasi SPPT-TI;
2. Pertukaran dan peningkatan kualitas data administrasi penanganan perkara tindak pidana melalui SPPT-TI;



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

3. Pemanfaatan data dan dokumen elektronik hasil pertukaran data administrasi penanganan perkara tindak pidana dalam SPPT-TI;
4. Pengamanan data dan informasi penanganan perkara tindak pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI;
5. Pengusulan penyempurnaan dan penyesuaian proses-proses kerja dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi administrasi penanganan perkara tindak pidana, termasuk dalam hal ini pelimpahan berkas secara elektronik;
6. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi termasuk namun tidak terbatas pada penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi selanjutnya disebut TTE Tersertifikasi terkait administrasi penanganan perkara tindak pidana dan peningkatan pengelolaan pengetahuan (knowledge management); dan
7. Penyampaian Informasi Publik Penanganan Perkara Tindak Pidana yang dipertukarkan dalam SPPT-TI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi dan percepatan implementasi SPPT TI, Mahkamah Agung saat ini telah mengembangkan aplikasi Berkas Perkara Pidana Terpadu secara Elektronik atau disingkat **e-Berpadu**, yaitu aplikasi yang dapat memberikan layanan bagi proses administrasi perkara pidana pada tahapan pra persidangan, seperti pengajuan penetapan ijin penyitaan dan penggeledahan, serta pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik.

Aplikasi e-Berpadu ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi sumbatan-sumbatan yang terjadi dalam proses pengajuan dan penerbitan dokumen-dokumen administrasi perkara, maupun kendala dalam proses pelimpahan perkara, baik pelimpahan



perkara dari penyidik ke penuntut umum, maupun pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan.

Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.

8. Peningkatan Pelaksanaan Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

- a. Kelembagaan (institusional);
- b. Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- c. Sumber daya manusia;
- d. Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
- e. Pemanfaatan hasil diklat;
- f. Anggaran diklat;
- g. Penelitian dan pengembangan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau CJE). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal. Dalam rangka mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia dibidang teknis, disamping selalu mengembangkan kediklatan yang tersebar juga dilakukan peningkatan sumber daya melalui bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai kawal depan Mahkamah Agung. Kebijakan penganggaran Mahkamah Agung akan mulai diperhitungkan untuk pelaksanaan bimbingan teknis dimaksud mulai tahun 2020-2024. Keberpihakan anggaran untuk penguatan pelaksanaan bimbingan teknis ini harus mulai dilakukan mengingat keterbatasan kemampuan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung.

Dengan melihat adanya keterbatasan sarana dan prasarana Diklat Mahkamah Agung, maka diambil suatu kebijakan untuk



mendukung peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dengan adanya bimbingan teknis tersebar yang dilaksanakan oleh pengadilan tingkat banding. Hal ini dilakukan karena rentang kendali cakupan Mahkamah Agung yang sangat luas, dengan adanya bimbingan teknis tersebar ini akan memberikan kesamaan hak bagi seluruh aparatur Mahkamah Agung untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan khususnya dibidang teknis peradilan.

Bimbingan teknis tersebar ini didelegasikan kepada Ditjen masing masing untuk berlomba meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya masing masing, sehingga dengan kebijakan ini akan mendukung fungsi pembinaan yang ada pada masing masing Ditjen dan pengadilan tingkat banding dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Substansi bimbingan teknis dan diklat ditempat kerja akan disesuaikan dengan perkembangan isu isu terkini yang berkembang di masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Diantaranya adalah diklat system peradilan pidana anak (SPPA), penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) tahun.



9. Peningkatan Hasil Penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung Yang Berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

Untuk menunjang kebijakan tersebut diatas maka fungsi Litbang harus di perkuat, penguatan fungsi dibutuhkan SDM yang kompeten, terutama untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, jumlah tenaga fungsional peneliti yang menjadi tulang punggung bagi pelaksanaan fungsi Litbang perlu diperkuat dan ditambah. Agar dapat terus mengikuti perkembangan pemikiran hukum dalam rangka mendukung fungsi badan peradilan, maka perencanaan kepegawaian dalam rangka rekrutmen tenaga fungsional

peneliti merupakan hal yang sangat penting. Puslitbang juga perlu merekrut tenaga eksternal maupun dewan pakar, untuk terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pelaksana fungsi Litbang. Tujuannya meningkatkan kualitas hasil penelitian maupun pengkajian yang dilaksanakannya.

Pelaksana fungsi Litbang juga memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, yaitu berupa akses terhadap berbagai literatur terkini terkait dengan topik hukum, peradilan, maupun topik yang relevan lainnya; semua peraturan perUndang-Undangan; putusan-putusan pengadilan; serta berbagai informasi yang penting lainnya. Sumber informasi tersebut dapat dikelola oleh Perpustakaan MA ataupun Litbang. Namun yang lebih penting adalah kemudahan akses untuk mendapatkan informasi tersebut. Untuk itu, Litbang perlu didukung dengan ketersediaan TI untuk mengakses berbagai informasi penting yang diperlukan, serta teknologi penyimpanan (*filig*) terhadap informasi yang telah didapatkan, termasuk penyimpanan semua hasil



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

penelitian dan pengkajian yang telah dijalankan. Kebutuhan SDM, sarana dan prasarana ini membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar pelaksana fungsi Litbang dapat berjalan secara optimal.

Sesuai dengan visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila badan peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional.

Hal ini adalah konsekuensi logis dari adanya perencanaan pembaruan kebijakan dan strategi, baik pada area teknis yudisial maupun area non-teknis yudisial. Rencana pembentukan dan pelaksanaan sistem kamar dengan seluruh proses turunannya adalah pembaruan pada area teknis yudisial yang mensyaratkan ketersediaan SDM yang kompeten, berintegritas dan profesional. Area non-teknis yudisial (area pendukung) juga mensyaratkan kesempurnaan pelaksanaan tugas-tugas administratif, keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan SDM itu sendiri. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah pembaruan yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM.

Dalam mengoptimalkan kinerja aparatur pengadilan maka harus dilakukan penyusunan profil kompetensi jabatan/posisi. Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik soft competency maupun hard competency, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan:



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

- Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- Remunerasi berbasis kompetensi
- Pola karir berbasis kompetensi

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian kinerja.

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi khususnya dibidang administrasi umum dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi.

SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi:



- 1) Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan pengelolaan SDM serta keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM
- 5) Manajemen SDM diposisikan sebagai aspek strategis dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

10. Peningkatan Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal.

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung”. Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen --sampai batas tertentu-- sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Struktur organisasi pengawasan masih mengandung beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan, misalnya posisi Badan Pengawas yang masih belum setingkat Inspektorat Jenderal, garis komando dan koordinasi Badan Pengawas yang masih belum jelas, adanya kebutuhan untuk menjamin independensi Badan Pengawas dari segi struktural, kewenangan, tugas dan posisi Inspektorat Wilayah yang perlu ditinjau ulang dan dikuatkan agar mampu mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan secara optimal di seluruh Indonesia serta tantangan sumber daya dan kapasitas Bawas untuk mengawasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya di seluruh Indonesia. Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

1. Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
2. Penguatan SDM pelaksana pengawasan
3. Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
4. Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
5. Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan.

Dalam pelaksanaan penguatan fungsi pengawasan maka pelaksana fungsi pengawasan harus ditempatkan dalam posisi dan kedudukan yang menjamin terlaksananya pengawasan internal yang independen, pelaksana fungsi pengawasan harus mampu melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien terhadap seluruh hakim, aparat peradilan dan unit organisasi yang berada di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya. Hasil dari pelaksanaan pengawasan harus diletakkan dalam kerangka pembinaan secara menyeluruh dan menjadi dasar pengambilan kebijakan. Agar pelaksanaan fungsi pengawasan maka peningkatan SDM pengawasan menjadi komponen utama.

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat sudah dilakukan melalui media online aplikasi SIWAS



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

sehingga diharapkan ada kemudahan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah. Aplikasi SIWAS setiap saat akan dilakukan pengembangan dan penyempurnaan sehingga pengaduan masyarakat atas layanan pengaduan. Dengan adanya kemudahan dalam melakukan pengaduan maka secara tidak langsung akan menjadi evaluasi kinerja pelayanan publik peradilan.

Terkait dengan hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan akan dirumuskan kembali agar tidak ditemukan kembali permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung.

Guna meningkatkan efektifitas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya telah menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai instansi atau kementerian lembaga lain, salah satunya yaitu dengan Komisi Yudisial (KY). Selain melakukan pengawasan terkait Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Badan Pengawasan juga telah melaksanakan sidang Majelis Kehormatan bersama dengan KY, dan kedepan Badan Pengawasan akan meningkatkan kerjasama dengan KY antara lain:

1. Melakukan pemeriksaan bersama atas pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), yang selama ini dilakukan oleh masing-masing (Badan Pengawasan dan KY) sehingga adanya persamaan persepsi dalam hasil pemeriksaan tersebut.
2. Membangun sarana IT untuk terintegrasinya setiap pengaduan yang sama yang ditujukan ke Badan Pengawasan dan KY, sehingga tidak terjadi duplikasi pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan dengan KY.



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

3. Melakukan sosialisasi bersama penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dan melaksanakan kampanye bersama untuk mewujudkan peradilan bersih dalam rangka mengajak masyarakat mewaspadaai bahaya mafia peradilan serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.
4. Terkoneksinya database hakim antara Badan Pengawasan dengan KY untuk mendukung pelaksanaan pengawasan hakim, baik hakim tingkat banding maupun hakim tingkat pertama.
5. Melakukan pertemuan rutin untuk melakukan rekonsiliasi atas pengaduan masyarakat yang tidak bisa ditindaklanjuti KY, yang berkaitan dengan penyimpangan yuridis baik dalam persidangan maupun penerapan hukum acara.

Disamping melakukan pengawasan secara optimal, dalam rangka meningkatkan integritas lembaga peradilan Mahkamah Agung menetapkan dukungan atas kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Dukungan tersebut dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/LMA/SK/III/2019 tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) pada Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Pembangunan zona integritas merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan



Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Zona Integritas merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Mahkamah Agung telah mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari Korupsi.

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

11. Peningkatan Transparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “interoperability” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

1. Peningkatan kualitas putusan dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
2. Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
3. Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
4. Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
5. Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju e-learning atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- a. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- b. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan – peraturan perundang – undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau Case Tracking System (CTS). Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan redesign SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

Dalam mewujudkan pengolaan SDM yang efektif dan efisien peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya talent scouting ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (meliputi nilai dan peringkat), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

Terkait dengan bidang keuangan kondisi saat ini dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan PerUndang-Undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.



Disamping arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian Visi dan Misi Mahkamah Agung dan mendukung program dan kebijakan pemerintah baik RPJMN maupun kebijakan husus terkait dengan pencegahan dan pemberantasan wabah nasional Covid 19 melalui Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2030 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocussing Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka Mahkamah Agung dipandang perlu menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengadakan penyesuaian-penyesuaian kegiatan sebagai akibat dari wabah Covid 19.

Arah kebijakan dan Strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut:

- a. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Surat Edaran ini selalu dilakukan pembaruan menyesuaikan kondisi terkini. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi *e-Litigation*. Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik.

Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi e-court pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

b. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran



COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut:

- Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
- Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (social distancing).
- Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
- Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.

c. Peningkatan kapasitas aparatur sipil dilingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.



d. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2020 tanggal 27 November 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 dan surat Menteri Keuangan nomor S-1097/MK.05/2021 tanggal 27 November 2020 tentang Langkah – Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang – Undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) tanggal 31 Maret 2020 serta, Mahkamah Agung tahun anggaran 2020 mendapatkan pagu sebesar Rp 10.597.927.977.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 743.021.947.000 sehingga pagu tahun anggaran 2020 menjadi sebesar Rp. 9.854.906.030. Pada Anggaran 2021 Mahkamah Agung mendapatkan pagu sebesar Rp11.238.947.386.000 terdapat penyesuaian pagu sebesar Rp 511.056.761.000 sehingga pagu tahun anggaran 2021 menjadi sebesar Rp10.727.890.625.000.

Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelaksanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang



berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

e. **Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.**

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung.

Dalam Reviu ke – 4 Rencana Strategis tahun 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Dan sasaran tambahan berupa :

1. Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding;
2. Peningkatan Kualitas SDM.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sasaran strategis berdasarkan (1). Fungsi mengadili (*Judicial Power*), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya. (2). Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu. (3). Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan; (4). Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

Selain menyangkut bisnis inti (*core business*) penyelesaian perkara Perdata, Pidana dan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan pengambil/penentu keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) Hakim dan pegawai se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sehingga perlu memperhatikan sasaran strategis menyangkut peningkatan kualitas pengawasan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Adapun Kebijakan, Program dan Kegiatan yang telah ditetapkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan sasaran strategis:



1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. Program Dukungan Manajemen melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk layanan umum dan layanan perkantoran yang berupa pembinaan, pembayaran gaji dan belanja operasional,
- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana internal berupa renovasi ruang PTSP,
- c. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan meja informasi di pengadilan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
- d. Penguatan produktifitas penyelesaian perkara dengan mereviu Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.
- e. Peningkatan sumber daya hakim dalam hal hukum formil dan materiil, untuk meningkatkan kualitas putusan yang dibuat oleh hakim akan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat pencari keadilan.



- f. Peningkatan fungsi pengawasan & penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan mengacu pada Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012/02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan.
- g. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum yang dibentuk Ditjen Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia yang Unggul (*Indonesian Court Performance Excellent/ICPE*). Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan (*leadership*); 2) Perencanaan Strategis (*strategic planning*); 3) Fokus Pelanggan (*customer focus*); 4) Sistem Dokumentasi (*document system*); 5) Manajemen Sumber Daya (*resource management*); 6) Manajemen Proses (*process management*); dan 7) Hasil Kinerja (*performance results*).

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah :

- a. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI melalui DIPA 01 Badan Urusan Administrasi untuk pengadaan sarana dan prasarana internal berupa renovasi PTSP,
- b. *One day publish*, yaitu menayangkan putusan secara cepat, dengan mengupload putusan ke web 1 hari setelah diputus sesuai maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang one



day publish, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat,

- c. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke Pengadilan pengaju tepat waktu.

3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan Program Prioritas Pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2020 - 2024 yang diamanatkan kepada setiap kementerian/lembaga maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrumen guna pencapaian sasaran kelembagaan, Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 telah menetapkan kerangka regulasi, yang seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI

Oleh karena itu Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI juga turut melaksanakan program yang telah disusun oleh mahkamah Agung RI untuk mendukung sasaran pembangunan hukum nasional.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memberi dukungan terhadap arah kebijakan yang telah disusun oleh mahkamah Agung RI dengan cara menetapkan dalam indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu:



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

SASARAN	
URAIAN	INDIKATOR KINERJA
1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	A Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor b Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi c Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor

Tabel . Indikator Kinerja Sasaran

Dengan penetapan indikator kinerja tersebut diharapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat mendukung arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung RI dalam mengoptimalkan Manajemen Peradilan Umum pada khususnya dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang hukum pada umumnya.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN

Tugas pokok Pengadilan Tinggi sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, antara lain :



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding.
2. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.
3. Pengadilan Tinggi dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
4. Selain tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Salah satu tugas lain berdasarkan undang-undang adalah untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan tingkat pertama atau sebagai *voorpost*.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta merupakan *voorpost* (kawal depan) Mahakamah Agung di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang membawahi 5(lima) Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yaitu :

- a) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b) Pengadilan Negeri Jakarta Barat;
- c) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- d) Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
- e) Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Dalam perkembangannya Mahakamah Agung melakukan penyempurnaan terhadap struktur organisasi pengadilan dibawahnya dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Selain tugas Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mempunyai fungsi sebagai berikut :




**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

1. Fungsi Mengadili (*Judicial Power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkahlaku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Berikut adalah struktur organisasi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan





Tabel Uraian Tugas Struktur Organisasi :

URAIAN TUGAS		
<p>KETUA mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.</p> <p>WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.</p> <p>HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya</p>		
<p>PANITERA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.</p>	<p>SEKRETARIS mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.</p>	
<p>PANMUD PIDANA bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan barang bukti</p>	<p>BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana serta pengelolaan teknologi informasi.</p>	<p>BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN bertugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.</p>
<p>PANMUD PERDATA bertugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata</p>	<p>SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN & IT bertugas membantu Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>
<p>PANMUD TIPIKOR bertugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana khusus dan barang bukti</p> <p>PANMUD HUKUM bertugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris, Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan, Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal: membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan, dikeluarkan dari tahanan.</p>	<p>SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN bertugas membantu Bagian Perencanaan Dan Kepegawaian dalam melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program dan anggaran, pemantuan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.</p>	<p>SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN bertugas membantu Bagian Umum dan Keuangan dalam penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.</p>



Selain itu diperlukan alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan, maka telah dibuat **Pohon Kinerja** Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pohon Kinerja ini diharapkan mampu menerjemahkan komponen perencanaan dan kinerja Jabatan pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.


Pohon Kinerja juga merupakan bentuk perjenjangan kinerja yang menjabarkan proses dan penyelarasan antara sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja organisasi kepada unit organisasi sampai dengan individu pegawai. Dalam Menyusun dokumen reviu ke- 4 Renstra 2020 – 2024, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyusun berdasarkan perjenjangan kinerja / Pohon Kinerja yang telah dibuat dan disahkan.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap pegawai juga telah merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang dituangkan dalam bentuk SKP (Sasaran kerja Pegawai) dan PKP (Penetapan Kinerja Pegawai), dimana pada Tahun 2022 pengisian SKP sudah menggunakan aplikasi **E-Kinerja** (Terlampir).



Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi DKI Jakarta





BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Untuk mewujudkan visi, misi tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menyusun program, target kinerja dan kerangka pendanaan yaitu :



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

**TARGET KINERJA
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan					
				1. Perkara Perdata	100%	100%	NA	NA	NA
				2. Perkara Pidana	100%	100%	NA	NA	NA
				3. Perkara Tipikor	100%	100%	NA	NA	NA
			b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu					
				1. Perkara Perdata	90%	95%	95%	95%	95%
				2. Perkara Pidana	100%	98%	95%	95%	95%
				3. Perkara Tipikor	100%	95%	95%	95%	95%
			c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	51%	56%	56%	56%
			d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	95%	3	3	3



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2020 – 2024

PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

		2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	73% 100% NA	99% 94% NA	75% 92% 95%	75% 92% 95%	75% 92% 95%
			b.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara <i>online</i> dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus	100%	100%	NA	NA	NA
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	1. Terlaksananya a pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding	a	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
		2. Peningkatan kualitas SDM	a	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis	-	-	70	70	70



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Tabel Matrik Reviu Ke-II Renstra Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2020 - 2024

NO	TUJUAN		SASARAN		Targ et Jk. Pan jang	Target Jk. Menen gah	TARGET					STARTEGI						
	URAIAN	INDIKAT OR KINERJA	URAIAN	INDIKATOR KINERJA					2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yangn pasti, transparan dan akuntabel	Index responde n Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	1. Terwujud nya proses peradilan yang pasti, transp aran dan akunta bel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	
				b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
				c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	50%	50%	30%	51%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	56%	
				d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	3	3	100%	95%	3	3	3	3	3	3	3	3	



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

			2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	75% 90% 90%	75% 90% 90%	73% 100% -	99% 94% -	75% 92% 95%	75% 92% 95%	75% 92% 95%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	5 Kegiatan 20.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-	
	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

2	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung		Terlaksananya pembinaan dan pemeriksaan teknis dan administrasi tingkat banding	a	Persentase Laporan hasil pengawasan yang tepat waktu	90%	90%	-	-	100%	100%	100%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
			Peningkatan kualitas SDM	a	Jumlah tenaga teknis dan administrasi yang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek)	70 Org	70 Org	-	-	70 Org	70 Org	70 Org	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
													Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Sosialisasi dan Diseminasi -	5 Kegiatan 30.0 orang	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,-



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Dalam hal upaya meningkatkan kinerja yang ada, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selalu melakukan **Monitoring Pengukuran Capaian Kinerja** yang dilakukan setiap bulan. Hal ini bertujuan sebagai upaya membandingkan target kinerja yang diharapkan yang disusun saat perencanaan dengan realisasi (Pengukuran Kinerja terlampir). Hasil dari pengukuran kinerja ini, diinput dalam aplikasi E-SAKIP KOMDANAS, SMART dan BAPPENAS PP 39. Serta tergambar pada RKAKL yang ada.

Berdasarkan analisis antara pengukuran capaian kinerja dengan RKAKL, terdapat peningkatan setiap tahunnya, hal ini dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel Perbandingan RKAKL Per Tahun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

RKAKL		2020	2021	2022	KET
DIPA 01	Belanja Pegawai	36,419,941,000	40,092,430,000	40,945,288,000	Meningkat Setiap Tahun
	Belanja Barang	5,300,400,000	6,347,316,000	7,231,140,000	Meningkat Setiap Tahun
	Belanja Modal	295,000,000	98,400,000	720,000,000	Meningkat Setiap Tahun
DIPA 03	Belanja Barang	605,310,000	618,820,000	620,350,000	Meningkat Setiap Tahun
JUMLAH		42,620,651,000	47,156,966,000	49,516,778,000	

Sumber data : RKAKL DIPA 2020, 2021 dan 2022 PT DKI Jakarta



**REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
2020 – 2024
PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA**

Tabel Perbandingan Pengukuran Capaian Kinerja Pertahun

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

CAPAIAN KINERJA		2020	2021	2022	KET
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perdata	100%	100%	NA	Meningkat Setiap Tahun
	Pidana	100%	100%	NA	Meningkat Setiap Tahun
	Tipikor	100%	100%	NA	Meningkat Setiap Tahun
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Perdata	91,47%	100,12%	102,43%	Meningkat Setiap Tahun
	Pidana	100%	100,35%	105,26%	Meningkat Setiap Tahun
	Tipikor	100%	100,25%	107,41%	Meningkat Setiap Tahun
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		87,56%	100,41%	101,51%	Meningkat Setiap Tahun
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi		91,23%	100,34%	133%	Meningkat Setiap Tahun
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	Perdata	98,68%	100,38%	100,39%	Meningkat Setiap Tahun
	Pidana	100%	100,51%	101,09%	Meningkat Setiap Tahun
	Tipikor	NA	NA	107,41%	Meningkat Setiap Tahun
Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 (satu) hari setelah diputus		100%	100%	NA	Meningkat Setiap Tahun



BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Reviu ke - 4 Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan. Rencana strategis ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang, tantangan, sasaran, program dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020 - 2024 yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk mencapai visi dan misinya sesuai arah kebijakan Mahkamah Agung RI.

Reviu ke – 4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan langkah-langkah strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan. Hal ini sesuai Renstra Mahkamah 2020 - 2024 serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2887/SEK/OT.01.1/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.

Reviu ke – 4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ini juga merupakan hasil tindak lanjut atas monitoring Pengukuran Capaian Kinerja yang telah dilakukan secara berkala, dimana pada Tahun 2022 mengalami



REVIU Ke – 4 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2020 – 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

penyesuaian Kebijakan dari Sekretaris Mahkamah Agung mengenai Indikator Kinerja Utama untuk Pengadilan (SK SEKMA Nomor 173/SEK/SK/III/2022).

Reviu ke – 4 Rencana Strategis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Reviu Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya reviu ke - 4 rencana strategis ini diharapkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat terwujud dengan baik. Reviu ini hendaknya dilakukan berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali agar menyesuaikan dengan kondisi terbaru, sehingga dapat meningkatkan kinerja pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.



LAMPIRAN

LAMPIRAN :

NO	LAMPIRAN	LINK
1.	Pohon Kinerja, SK Penetapan Pohon Kinerja, SK Tim Penyusun Pohon Kinerja, SK Penetapan Reviu Pohon Kinerja	https://bit.ly/PohonKinerjaPTDKI
2.	SKP Berjenjang	https://bit.ly/SKP-PTDKI
3.	PKP Berjenjang	https://bit.ly/PKP-PTDKI
4.	Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja	https://bit.ly/PedomanTeknisKinerja_PTDKI
5.	SOP Rencana Program dan Anggaran dan Instruksi	https://bit.ly/SOP-InstruksiKinerja_PTDKI
6.	SK	https://bit.ly/SK-PTDKI
7.	Pengukuran Capaian Kinerja	https://bit.ly/PengukuranKinerja-PTDKI
8.	Rapat	https://bit.ly/RapatPTDKI

REVIU KE-III MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024 PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA

INSTANSI : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 VISI : Terwujudnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Yang Agung
 MISI : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

NO	TUJUAN		TARGET (20 Th)	SASARAN		TARGET					STRATEGI					
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN (RINCIAN OUTPUT)	TARGET	Anggaran	
																7
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a	Persentase sisa perkara yang diselesaikan 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					b	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor	90%	95%	95%	98%	98%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-
					c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	30%	51%	33%	33%	33%	Program dukungan manajemen	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	- Layanan perkantoran - Layanan Umum	1.0 Layanan 1.0 Layanan	Rp. 231.527.840.000,- Rp. 670.890.000,-

					d	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	95%	3	3	3	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-
2.	Keterjangkauan pelayanan badan peradilan	Presentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu. 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Tipikor (Reviu 2022)	73% 100%	99% 94%	95% 95%	98% 98%	98% 98%	Program penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan manajemen peradilan umum	- Koordinasi - Sosialisasi dan Diseminasi - Perkara Hukum Perseorangan - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara - Pemantauan dan Evaluasi serta pelaporan	5 Kegiatan 20.0 orang 830 perkara 36 orang 5.0 Laporan	Rp. 50.000.000,- Rp. 14.350.000,- Rp. 2.475.000.000,- Rp. 479.750.000,- Rp. 75.000.000,-
					b	Presentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%	100%	-	-	-	Program dukungan manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana Internal	3.0 Layanan	Rp. 492.000.000,-



Jakarta, 01 September 2022

Ketua,

Dr. SOEDARMADJI, SH., M.Hum

NIP. 19560405 198203 1 005